



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Lahir di Manado 05 Januari 1983 (umur 36 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, Alamat di Kelurahan Banjer, Lingkungan VI (lorong pasar unyil), Kecamatan Tikala, Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Lahir di Manado 20 Desember 1973 (Umur 45 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Banjer Lingkungan VI (lorong pasar unyil) Kecamatan Tikala Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Mdo., tanggal 1 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai duda; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah kost dan di rumah sendiri selama 10 tahun kemudian pisah tempat tinggal sampai sekarang ini;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama anak, umur 13 tahun, anak tersebut dipelihara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa semenjak sekitaran pertengahan tahun 2012 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menjadi tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran serta perselisihan. Dan hal ini pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat suka mabuk dari minuman keras dan biasa pulang ke rumah pagi hari;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL) dan diakui oleh Tergugat sendiri;
 - d. Bahwa sejak Nopember 2018, Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak saling menafkahi lahir bathin;
5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Nopember 2018 yang disebabkan oleh permasalahan sebagaimana diuraikan pada angka 4 diatas, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Hal. 2 dari 11 hal. Ptsn. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Ptsn. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Mdo



A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado Nomor 147/II/VIII/2004 Tanggal 16 Agustus 2004 bukti tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1.

B. Saksi-saksi :

1. saksi, Tempat dan tanggal lahir di 12 Nofember 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer, Lingkungan VI, Kec,Tikala, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi keponakan Penggugat;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak ;

-- -Bahwa rumah tangga keduanya telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang kemudian pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

----Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Rosita dan sering mabuk dari minuman keras;

- Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar dan pernah melihat Tergugat berjudi;

-----Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

2. saksi, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 20 Mei 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer, Ling.VI, Kec,Tikala, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Ptsn. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Mdo



-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adik ipar Penggugat;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak, anak kedua dipelihara oleh Penggugat ;

-- -Bahwa rumah tangga keduanya telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi melihat keduanya bertengkar;

- Bahwa keduanya telah pisah ranjang kemudian pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama 2 bulan;

----Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Rosita dan sering mabuk dari minuman keras;

-----Bahwa Tergugat sering gonta ganti pacar;

-----Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan telah lama pisah ranjang terakhir pisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir, penyebabnya karena :

- Tergugat mempunyai WIL dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni sering mabuk dari minuman keras;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai di Pengadilan ;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2018 sudah pisah ranjang dan sudah tidak menghiraukan lagi satu dengan lainnya;

sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado Nomor 147/II/VIII/2004 Tanggal 16 Agustus 2004 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa

Hal. 6 dari 11 hal. Ptsn. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Mdo



antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama saksi-saksi, yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 hingga saat ini ;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan sering mabuk dari minuman keras ;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan selama itu tidak menghiraukan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak cerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah

Hal. 7 dari 11 hal. Ptsn. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Mdo



tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ مَن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya :

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

Hal. 8 dari 11 hal. Ptsn. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Mdo



إذا ادعت الزوجة اصرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai khadanah dicabut oleh Penggugat di depan persidangan, sehingga mengenai hal ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

, Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Pnitera Pengganti,

Ttd

Masita Mayang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 10 dari 11 hal. Ptsn. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	311.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 11 dari 11 hal. Ptsn. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)